

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press.

Bappebti. (2020). Aset Kripto. Jakarta: Bappebti.

Farkhani, dkk. (2018). Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme. Solo: Kafilah Publishing.

FTECH. (2024). Tinjauan Fintech Rupiah Digital Menelusuri Kerangka CDBC dan Prospeknya di Indonesia. E-Book.

Isharyanto. (2019). Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: WR.

Mahkamah Agung Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2015). Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Jakarta: MA NKRI.

Mardiansyah. (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Maroni. (2013). Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung: Aura.

Nasihuddin, A. A., dkk. (2024). Teori Hukum Pancasila. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.

Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum yang Membebaskan. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sadiawati, D., dkk. (2019). Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok

- Permasalahan dan Strategi Penanganannya. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Situmean, S. M. T. (2020). Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana. Bandung: Logoz Publishing.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Solikin, N. (2019). Hukum, Masyarakat dan Pensegakan Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suteki. (2013). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. (2023). Teknologi Blockchain dan Potensi Pemanfaatannya di Indonesia. Kelompok Kerja Pandi Tentang Blockchain-EBook.
- Tim Redaksi Bappebti. (Tanpa Tahun). Buletin Bappebti (Edisi 239). Majalah E-Book.
- Wijoyo, H., dkk. (2024). Cyber Crime. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Karya Ilmiah

- Anak Agung Alit Satya Prananda. (2024). *Enforcement of Cryptocurrency Money Laundering Laws as A Digital Age Crime Revolution*. International Journal of Law, Justice and Jurisprudence, 4(2), 22-28.
- Anggih Romadhon & Yudho Taruno Muryanto. (2023). *The Urgency of Regulating Crypto Asset Confiscation Against Criminal Acts in Indonesia*. International Journal of Law, 9(5), 213-215.
- Aulia, M. Z. (2018). Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum: Hukum Progresif dari

- Satjipto Rahardjo Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.
- Chania, M. F., Sara, O., & Sadalia, I. (2021). Analisis Risk dan Return Investasi pada Ethereum dan Saham LQ45. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi (SIMO)*, 2(2), 139-150.
- Cindy Destiani, dkk. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6), 427-441.
- Dona Budi Kharisma & Ishaniar Uwais. (2023). Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 28(3), 145-160.
- Emmy Febriani Thalib & Ni Putu Suci Meinarni. (2022). Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 366-375.
- Febby Mutiara Nelson, Maria Dianita Prosperiani, Choky Risda Ramadhan, & Priska Putri Andini. (2024). Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 89-130.
- Gayung Utami & Pudji Astuti. (2022). Analisis Yuridis Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(1), 0-216.
- Herman, dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Bitcoin dalam

- Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 675-690.
- Jefferson Hakim, Rizal F, & Nurwinardi. (2023). Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Amanna Gappa*, 31(2), 108- 128.
- Jing, K. L. Y. (2024). Upaya Regulasi Mata Uang Kripto oleh Uni Eropa. Bachelor Thesis. Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Koto, Z. (2011). Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Studi Kepolisian*. Jakarta: STIK.
- Lendra Dika Kurniawan, Alfin Dwi Rahmawan, & Jeanne Darc Noviayanti Manik. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang (Studi Kasus Bitcoin). *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 92-110.
- Mahdavika Arsy Mubarak & Ayu Izza Elvany. (2024). Confiscation of Assets Laundered through *Cryptocurrency* Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework. *Contemporary Issues in Criminal Law*, 37-62.
- Maria Arbina Tambun & M Ilham Putuhena. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Aset Kripto. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-47.
- Mar'atul Khumairok. (2023). Regulasi Hukum Perbankan dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0. *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1721-1730.
- Muhammad Asnul Husadi & Nur Isdah Idris. (2025). Pencurian *Cryptocurrency* oleh Aktor Negara sebagai Strategi Hybrid Warfare (Studi Kasus Kelompok

- Lazarus). *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 2(2).
- Muhammad Bahanan & Muhammad Wahyudi. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I'Thisom: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 47-60.
- Muhammad Naufal Hasani. (2022). Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329-344.
- Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti, & Muhammad Wildan. (2023). Perkembangan Komoditi Digital dalam Aset Kripto di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 369-380.
- Rusno Haji. (2022). Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif. *Trade Policy Journal*, 1, 34-48.
- Satria Sukananda. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(2), 135-158.
- Silalahi, A. M., & Tajudin, I. (2018). Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 15-30.
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Strengthening Data Security through Blockchain Technology: Exploring Successful Implementations in Digital Transformation in Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55-67.
- Tiara Putri, Amiludin, Dwi Nurfauziah Ahmad, & Hidayatulloh. (2023).

Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany). Yustisia Jurnal Hukum, 12(2), 129- 152.

Agung Praptono & Hadi Yusuf. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pemasaran dengan Menggunakan Virus, Ransomware Wannacry Sebagai Suatu Kejahatan Modern. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 1(2), 1536-1548.

Daniel F. T. Popal, Debby Telly Antouw, & Jolly Ken Pongoh. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime). Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum, 12(5), 7-15.

Julian Rizky Nathanael, Mutia Cherawaty Thalib, & Nurul Fazri Elfikri. (2025). Menakar Efektivitas BAPPEBTI dalam Melindungi Nasabah dari Praktik Trading Ilegal. JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin), 3(2), 5-20.

Muhammad Raihan Fadhal & Pan Lindawaty Suherman Sewu. (2024). Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan dengan Sistem Hukum Jaminan dan Pengamanannya di Indonesia. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 10(1).

Widodo Ekatjahjana. (2022). Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 52(2).

Internet

Aryo Mahendro. (2025). Geng Rusia Perampok Bule Ukraina di Bali Rampas Uang Kripto Rp 3,2 Miliar. DetikNews. Diakses 10 September 2025, pukul 20.03 WIB, dari <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d->

7756420/geng-rusia-perampok-bule-ukraina-di-bali-rampas-uang-kripto- rp-3-2-miliar

Azhar Bagas Ramadhan. (2022). Indra Kenz Diduga Punya Aset Rp 58 M dalam Bentuk Kripto di Luar Negeri. DetikNews. Diakses 11 Maret 2025, pukul 10.44 WIB, dari <https://news.detik.com/berita/d-6000472/indra-kenz-diduga-punya-aset-rp-58-m-dalam-bentuk-kripto-di-luar-negeri>

Financial Times. (2025). UK Uncovers Vast Crypto Laundering Scheme for Gangsters and Russian Spies. Diakses 16 Februari 2025, pukul 07.53 WIB, dari <https://www.ft.com/content/31b9053f-343e-4c47-ace9-2b0080ec8799>

Kementerian Perdagangan RI. (2022). Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Diakses 16 Februari 2025, pukul 07.38 WIB, dari <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/bappebti-terbitkan-perba-penetapan-daftar-aset-kripto-yang-diperdagangkan-di-pasar-fisik-aset-kripto>

LPM UIN Jambi. (2023). Standard Operating Procedure Menjadi Pedoman Konsistensi Pekerjaan. Diakses 09 Maret 2025, pukul 11.17 WIB, dari <http://lpm.uinjambi.ac.id/home/artikel/2/87>

Nafiatul Munawaroh. (2024). Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Hukumonline. Diakses 06 Oktober 2024, pukul 14.26 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

PPATK. (2024). PPATK Temukan Pendanaan Teroris Melalui Aset Kripto. Diakses 16 Februari 2025, pukul 07.47 WIB, dari

<https://ppid.ppatk.go.id/?p=8623>

Tim Redaksi, CNBC Indonesia. (2023). Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK! Diakses 06 Oktober 2024, pukul 14.10 WIB, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk>

Wildan Noviansah. (2025). Polisi Tangkap 2 Tersangka Penipuan Kripto Rp 18 M, Salah satunya WN Malaysia. DetikNews. Diakses 10 September 2025, pukul 20.05 WIB, dari <https://news.detik.com/berita/d-7896595/polisi-tangkap-2-tersangka-penipuan-kripto-rp-18-m-salah-satunya-wn-malaysia>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Hasil Wawancara atau Penelitian

Wawancara dengan IPDA Firman Akbar, S.E., Panit 2 Subdit V Ditreskrimsus

Polda Sumatera Selatan, pada hari Selasa, 4 Februari 2025, pukul 08.30 WIB.

Wawancara dengan IPDA Gustaf Prawira, S.H., Panit 1 Unit 2 Subdit V

Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin, 3 Februari 2025, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan IPDA Okta Kuncoro, S.H., PS. Panit 1 Unit 2 Subdit V

Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin, 3 Februari 2025, pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan IPDA Yonhi Arbianto, S.H., PS Panit 2 Unit 3 Subdit V

Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, pada hari Selasa, 4 Februari 2025, pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan IPTU Abu Hair, S.H., Panit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda

Sumatera Selatan, pada hari Rabu, 5 Februari 2025, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan AKP Rahmad Kusnedi, S. Kom., Kanit 1 Unit 2 Subdit 5

Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, pada hari Selasa, 4 Februari 2025, pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan KOMPOL Bobby Eltarik, S.H., M.H., Kanit 4 Bantek Subdit

V Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin, 3 Februari 2025, pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan Kopol Rizka Aprianti, S.H., S.I.K., M.Sc., M.H., Kasubdit V

Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin, 3 Februari 2025, pukul 10.30 WIB.